

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

REVIEW



KANTOR CAMAT BENGALON

TAHUN 2022 - 2026

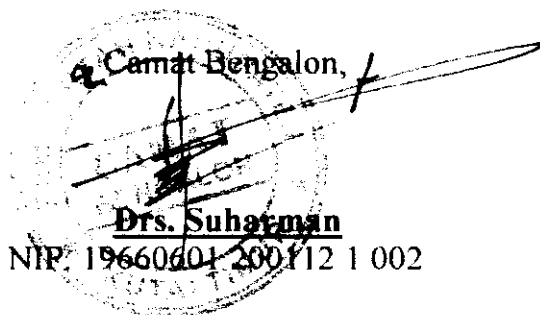
KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah- Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Review Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026. Secara substansi Renstra Kecamatan Bengalon Tahun 2016-2021 merupakan Rencana Kerja Jangka Menengah Kecamatan Bengalon yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Rencana Strategis Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026 pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Penyusunan Rencana Strategis ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah.

Harapan kami agar penyusunan rencana strategis tahun 2021-2026 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai dan staf di kantor Camat Bengalon di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan atas peran serta semua pihak yang terkait diucapkan terima kasih.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Bengalon ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bengalon dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.


Camat Bengalon, /
Drs. Suharman
NIP. 19660601 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB.II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON	6
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	6
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	13
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	14
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	18
BAB.III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON	20
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	20
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
	3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Timur/Kabupaten Kutai Timur	23
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB.IV	TUJUAN DAN SASARAN	26
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	26
BAB.V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB.VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	32
BAB.VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB.VIII	PENUTUP	40

DAFTAR TABEL

Gambar 1.1	Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bengalon	2
Gambar 2.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenjang pendidikan pada Kantor Camat Bengalon	13
Gambar 2.2	Tenaga Kerja Kontrak Daerah(TK2D) berdasarkan jenjang pendidikan pada Kantor Camat Bengalon	13
Gambar 2.3	Pegawai Negeri Sipil(PNS) berdasarkan jenjang eselon pada Kantor Camat Bengalon	14
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan perangkat Daerah Kecamatan Bengalon Tahun 2016-2020	17
Tabel T-B.35	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan Sasaram pembangunan	20
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon	28
Tabel T-C.26	Tujuan,Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten kutai timur	30
Tabel T-C.27	Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan perangkat daerah Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026	34
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, disebutkan bahwa setiap perangkat daerah diharuskan menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada RPJMD.

RPJMD Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan kegiatannya berjalan efektif, efisien dan bersasaran.

Renstra merupakan acuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon tahun 2021-2026 memuat tentang program pembangunan daerah yang meliputi program prioritas dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

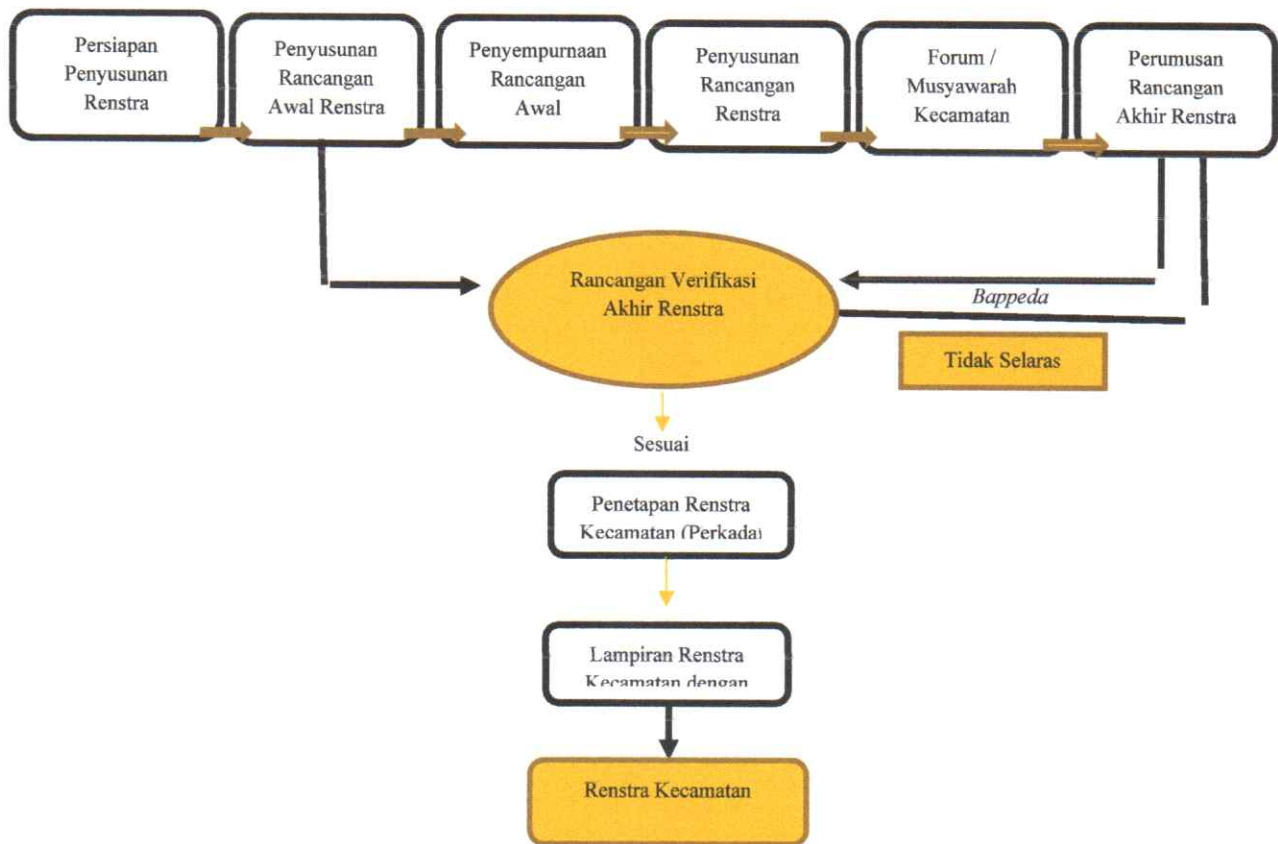
Dalam menyusun renstra melibatkan kepala seksi dan kepala sub bagian yang terkait dalam lingkup Kecamatan Bengalon serta menerima masukan-masukan dari stakeholder yang ada sehingga tersusunlah Rancangan Awal Renstra yang selanjutnya disahkan menjadi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026.

Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja serta digunakan sebagai instrument evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun 5 tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan Sangatta Selatan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bengalon dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Sangatta Selatan sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Proses penyusunan renstra dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal renstra, penyusunan rancangan renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir renstra hingga penetapan renstra. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Bengalon mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut ini

Gambar. 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Kecamatan Bengalon



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra PD Kecamatan Bengalon berpedoman pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

19. Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
22. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
23. Surat Edaran Bupati Kutai Timur Nomor : 905 / 050 / B5 / 06 / 2021 Tanggal 29 Juni 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon tidak lain adalah sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) tahun.

- 1) Maksud
 - a) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas- prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
 - b) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, onitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan.
 - d) Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Bengalon dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
- 2) Tujuan
 - a) Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
 - b) Mengelola keberhasilan organisasi secara sistematis.
 - c) Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan.
 - d) Mengembangkan pemikiran, sikap dan Tindakan yang berorientasi pada masa depan.
 - e) Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

- f) Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
- g) Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

- **BAB I. PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
- **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isi-isu Strategis
- **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- **BAB VIII. PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BENGALON

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Pengaturan tentang Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Timur. Dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan merupakan unsur Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan sebagian tugas camat dilaksanakan oleh desa/kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari:

1. Kecamatan
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Publik;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.
2. Kelurahan
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Ketentraman , Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat dan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan

Kecamatan memiliki **Tugas Pokok** : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan menyelenggarakan **Fungsi Kecamatan** diantaranya adalah:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;

- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah kecamatan;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kecamatan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam wilayah kecamatan dibantu oleh perangkat-perangkat, terdiri dari :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pembinaan pelayanan publik, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Camat. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggung jawab langsung pada sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sekretariat kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan ketata usahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan urusan kehumasan, protokol, kepastakaan, pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- e. Pengelolaan anggaran kecamatan dan penerimaan kecamatan;
- f. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- g. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban Keuangan;
- h. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. Pembinaan dan fasilitas penyusunan Standar Pelayanan publik;

- j. Pengkoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- k. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang dibertikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dibawah Sekretariat Kecamatan terdapat 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas:

- 1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- 2. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- 3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- 4. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- 5. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- 6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- 7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- 8. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- 9. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- 10. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- 11. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 12. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- 13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- 1. Mengkoordinir penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja;
- 2. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- 3. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi-seksi.
- 4. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- 5. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- 6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- 7. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan perubahan Anggaran Kecamatan;
- 8. Meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran;

9. Melaksanakan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Menyiapkan Surat Perintah Membayar;
11. Melaksanakan verifikasi dan rekomendasi harian atas penerimaan retribusi;
12. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
13. Menyusun neraca kecamatan;
14. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan kecamatan;
15. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
16. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
17. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah Camat terdapat 5 (lima) Seksi, terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah di kelurahan;
- h. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan di wilayah kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;

- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang trantib dan lingkungan hidup di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pembangunan Masyarakat

Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan.
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen kecamatan dalam angka;
- k. Menyusun dokumen profil kecamatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan Ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- g. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi social kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik mempunyai tugas diantaranya:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang Pelayanan Publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur pelayanan;
- d. Menyusun Standar pelayanan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan di wilayah kecamatan;
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
- g. Menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
- h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan dalam wilayah kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan di wilayah kecamatan;
- j. Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
- k. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik; dan

- l. Mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi - seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- m. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan yang diberikan oleh kecamatan dan kelurahan;
- n. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi / surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, trantib, lingkungan hidup dan kesejahteraan social yang sebelumnya berkoordinasi dengan seksi terkait sesuai dengna pertaruan perundang-undangan;
- o. Melaksanakan pengaman *hardware* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- p. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- q. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah kecamatan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi terakhir mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Timur Tanggal 27 Januari 2023 Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A sebagai berikut

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi.

Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Bengalon mencakup seluruh tenaga kerja sebagai pelaku pelayanan publik pada masyarakat. Komposisi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Bengalon sampai awal tahun 2023 berjumlah 65 (Tujuh Puluh Enam) orang yang terdiri dari PNS berjumlah 34 (Tiga Puluh Empat) orang dan TK2D berjumlah 31 (Empat Puluh Satu) orang.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jenjang Pendidikan S2/Magister berjumlah 5 (Lima) orang, S1/Strata 1 berjumlah 12 (Dua belas) orang. Yang memiliki jenjang pendidikan D3 berjumlah 1 (satu) orang. Yang memiliki jenjang pendidikan SLTA/Sederajat berjumlah 16 (Enam Belas) orang. sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel. 2.1
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Bengalon Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S2 / Magister	5 Orang	1 Orang	4 Orang
2.	S1 / Sarjana	12 Orang	5 Orang	7 Orang
3.	D3	1 Orang	-	1 Orang
4.	D2	-	-	-
5.	D1	-	-	-
6.	SLTA/Sederajat	16 Orang	8 Orang	8 Orang
7.	SLTP/Sederajat	-	-	-
8.	SD	-	-	-
Jumlah		34 Orang	14 Orang	20 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Bengalon Tahun 2023

Adapun jumlah Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut dalam tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel. 2.2
Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D)
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Pada Kantor Camat Bengalon Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S1 / Sarjana	20 Orang	8 Orang	12 Orang
2.	D3	0 Orang	-	0 Orang
3.	D2	-	-	-
4.	D1	0 Orang	-	0 Orang
5.	SLTA/Sederajat	11 Orang	6 Orang	5 Orang
Jumlah		31 Orang	3 Orang	22 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum Kecamatan Bengalon Tahun 2023

Adapun SDM Kecamatan Bengalon yang menduduki jabatan struktural/eselon dan non eselon dapat dilihat pada Tabel. 2.3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Eselon
Pada Kantor Camat Bengalon Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Eselon III.A	1 Orang	1 Orang	-
2.	Eselon III.B	1 Orang	-	1 Orang
3.	Eselon IV.A	5 Orang	3 Orang	2 Orang
4.	Eselon IV.B	2 Orang	1 Orang	1 Orang
5.	Non Eselon	0 Orang	0 Orang	0 Orang
Jumlah		9 Orang	5 Orang	4 Orang

Sumber: Sub Bagian Umum Kecamatan Bengalon Tahun 2023

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III.A sebanyak 1 (satu) orang perempuan, yang menduduki eselon III.B sebanyak 1 (satu) orang laki-laki, yang menduduki eselon IV.A sebanyak 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, yang menduduki eselon IV.B sebanyak 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Berdasarkan sasaran / target renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bengalon. Kinerja pelayanan di Kecamatan Bengalon dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu :

- 1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
- 3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur; dan
- 4. Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Bengalon dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik di Kecamatan Bengalon selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, terutama masalah komunikasi jaringan di Kantor Camat Bengalon sering menjadi kendala.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Bengalon setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan

kepada publik bertambah, sehingga penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun tidak terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Bengalon setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetak dan penggandaan tersebut terbatas.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Bengalon setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Bengalon setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun keluar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Bengalon dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Bengalon di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada aparat kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari.
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
- c. Meningkatkan pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan dan desa.
- d. Meningkatkan pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.

- f. Meningkatnya fasilitas yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

4. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- d. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan.

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Bengalon, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi, yaitu:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap.

Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka setiap kebijakan program, kegiatan pemerintah dapat dipastikan berjalan dengan baik. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang proposional, karena pada hakikatnya birokrasi itu diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu sendiri. Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang cukup memadai yang terus dilengkapi setiap tahun. Kinerja pelayanan Kecamatan Sangatta Selatan secara lebih lengkap dapat dilihat dalam 2 (dua) tabel berikut :

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Tar get IKK 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2020					Realisasi Capaian Tahun 2016 - 2020					Persentase Capaian Tahun ke -				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																	
2	Belanja Tidak Langsung																	
	a. Belanja Pegawai			2.285.876.706	2.227.384.366	2.343.703.598	2.418.185.000	3.396.100.000	2.241.631.148	2.091.413.766	2.250.664.210	2.370.899.994	3.063.193.423	98,46	98,97	99,87	96,78	97,05
3	Belanja Langsung																	
	a. Belanja Pegawai			623.789.400	117.707.400	295.638.400	178.436.100	330.904.548	614.751.500	131.193.900	271.039.400	177.977.500	597.507.233	100	100	100	100	100
	b. Belanja Barang dan Jasa			1.555.000.000	607.292.600	651.361.600	471.563.900	2.659.095.452	1.544.447.300	593.185.550	650.649.650	469.914.350	3.066.576.608	100	100	100	100	100
	c. Belanja Modal			20.000.000	-	3.000.000.000	-	426.000.000	17.000.000	-	3.000.000	-	-	100	-	100	100	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Bengalon

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Sangkulirang didasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1) Kekuatan (Strengths)

Kekuatan yang bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Bengalon diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Tersedianya jumlah SDM yang memadai
- b) Terciptanya hubungan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat
- c) Kecamatan Bengalon berada di akses perdagangan yang baik
- d) Kondisi masyarakat yang heterogen

2) Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yang ada di Kecamatan Bengalon diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan
- b) Pelayanan masih belum prima
- c) Terbatasnya SDM aparatur kecamatan
- d) Belum memadainya sarana dan prasarana kantor

3) Peluang (Opportunities)

Peluang yang bisa digunakan untuk mengembangkan pelayanan perangkat daerah Kecamatan Bengalon diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Membangun infrastruktur yang ada di desa-desa serta membangun sarana penghubung darat antar desa agar transportasinya dapat dimaksimalkan penggunaannya.
- b) Menambah sarana transportasi dan akomodasi yang sudah ada.
- c) Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya izin usaha guna meningkatkan potensi pengembangan usaha masyarakat.
- d) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kecamatan Bengalon sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- e) Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
- f) Berkembangnya sarana perekonomian

4) Ancaman (Threats)

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Bengalon dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Sarana transportasi dan akomodasi yang kurang memadai.
- b) Rendahnya pemahaman masyarakat di Kecamatan Bengalon tentang aturan-aturan perizinan.
- c) Keamanan dan ketertiban yang belum optimal karena luasnya wilayah sedangkan SDM nya masih kurang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN BENGALON

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan, pembinaan dan pemantauan tugas di wilayah kecamatan, membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi. Kecamatan Bengalon memberikan pelayanan teknis administratif kepada desa dan lembaga kemasyarakatan serta instansi yang ada di wilayah kecamatan.

Dengan demikian pada hakikatnya tugas pokok Kecamatan Bengalon merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja pelayanan di wilayah Kecamatan Bengalon melalui kerja sama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bengalon selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Bengalon 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Permasalahan tersebut merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah, seperti pada table berikut ini :

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan	1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan 2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 3. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat

		oleh kecamatan	terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan
2.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan	1. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum optimal 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal 3. Koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan belum optimal

3.2. Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan proiritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 - 2025. Adapun visi pembangunan RPJPD tersebut adalah : “Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdayasaing dan Bertumpu pada Pemanfaatan Sumberdaya Lokal”. Sedangkan menurut skenario RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021 – 2025 adalah : “Masyarakat dan Wilayah Kutai Timur Tegar dan Stabil”.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah “Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”. Kutai Timur Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar. Menata untuk Semua adalah kondisi masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (continoues improvement) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Dan untuk mendukung Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur periode RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu.
 Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan iman, takwa

dan berakhlak mulia merupakan perwujudan dalam beragama yang menjadi salah satu tolak ukur menuju keberhasilan pembangunan Kutai Timur.

Pembangunan yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, tidak akan lepas dari corak dan tata nilai kedaerahan yang tercermin pada keberadaan seni budaya. Pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga diarahkan pada peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

2. Mewujudkan daya saing ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian.

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi. Upaya ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan produksi pertanian/perkebunan/perikanan. Untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing adalah peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sector pertanian serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah dan UMKM.

3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara proporsional dan merata.

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanannya. Pembangunan infrastruktur harus memperlihatkan kapasitas sumber daya yang ada beserta aspek daya dukung lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/pemukiman, serta meningkatkan sarana dan infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi dan informasi.

4. Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi.

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Upaya yang perlu dilakukan yaitu peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi.

5. Mewujudkan sinergitas pengembangan wilayah dan integrasi pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Setelah menelaah dan mengetahui faktor-faktor strategis dan program yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui analisis SWOT. Dan mengetahui strategi yang tepat untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan kedepan. Langkah selanjutnya adalah menentukan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah Kecamatan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi juga dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran menantang tentang keadaan dimasa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan oleh organisasi.

3.3. Telahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bengalon dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Bengalon yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon antara lain :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki kecamatan
2. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
3. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan
4. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa belum optimal
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal
6. Koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan belum optimal

3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kabupaten Kutai Timur merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Timur ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan ini pun dapat dijabarkan lagi ke dalam Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Perdesaan, dan kawasan tertentu.

Wilayah Kabupaten merupakan payung bagi perencanaan tata ruang yang lebih rinci dari kabupaten yang direncanakan.

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten berisi :
 - a. Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
 - b. Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Tertentu
 - c. Sistem Kegiatan Pembangunan dan Sistem Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.
 - d. Sistem Prasarana Wilayah.
 - e. Pengembangan Kawasan yang diprioritaskan.
 - f. Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumberdaya Alam Lainnya.
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan regional tata ruang lainnya yang berlaku, serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah.
 - b. Sebagai mitra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kabupaten dan menjadi acuan untuk menyusun Repelita Kabupaten periode berikutnya.
 - c. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan.
 - d. Sebagai perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di dalam wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor.
 - e. Sebagai pemberi kejelasan dalam penetapan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta.
 - f. Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan.
 - g. Sebagai dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
- 3) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 10 tahun.
- 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kawasan lindung mutlak diperlukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, baik untuk perlindungan pada daerah yang lebih luas, maupun untuk perlindungan pada lingkup wilayah kabupaten. Pada dasarnya kondisi fisik alam di Kabupaten Kutai Timur mempunyai sifat mudah longsor dan erosi, sehingga pemanfaatan lahan akan berdampak pada keseluruhan wilayah, baik darat atau laut. Pemanfaatan lahan yang kurang hati-hati, khususnya di wilayah pegunungan dan perbukitan akan memberikan dampak negatif kemampuan alam untuk mendukung keberlanjutan kegiatan budidaya, yang pada akhirnya menghambat perkembangan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan. Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Kutai Timur, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Bengalon adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders

Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bengalon, maka nilai-nilai strategis organisasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Bnegalon adalah sebagai berikut :

1. Dedikasi yaitu komitmen dan konsistensi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
2. Integeritas dan rasa pengabdian yang tinggi dari semua komponen seksi dan sub bagian;
3. Disiplin dan moralitas pegawai Kecamatan Bengalon
4. Profesionalisme dan etos kerja ;
5. Keterbukaan menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun dan dapat meningkatkan kinerja organisasi ;
6. Partisipasi dalam pencapaian tujuan dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan koordinasi dengan unit organisasi yang terkait.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Visi adalah cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, mempunyai kreativitas, antisipasi, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi.

Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi kecamatan, maka disusun Visi Kecamatan Bengalon yaitu : ***“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”***. Pernyataan visi Kecamatan Bengalon ini tidak terlepas dari visi Kabupaten Kutai Timur karena Kecamatan Bengalon merupakan bagian integral dari Kabupaten Kutai Timur dimana segala aspek pembangunan harus terpadu agar terciptanya sistem pemerintah yang efektif, sinergi, dan optimal.

Penjabaran dari visi Kecamatan Bengalon dengan melakukan fungsi pelayanan yaitu menjadi organisasi yang proaktif di dalam menjalankan pembinaan masyarakat dan desa yang ada di wilayah Kecamatan Bengalon. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dilaksanakan dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan di tingkat masyarakat dan disalurkan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta mengawal dan memelihara hasil pembangunan yang ada sehingga bermanfaat dan dapat mewujudkan Masyarakat Kecamatan Bengalon yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk itu Kecamatan Bengalon menetapkan misi yang mengacu pada Misi Kabupaten Kutai Timur diantaranya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum secara transparan;
2. Menyelenggarakan pemerintahan umum kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa;
3. Menyelenggarakan pembangunan secara partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan data sosial yang berkualitas;
5. Meningkatkan pelayanan dan responsif terhadap pengaduan;
6. Memperkuat koordinasi lintas sektoral dan lembaga kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bengalon, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Bengalon sebagai berikut:

1. **Tujuan**
 - a. Meningkatnya nasionalisme dan persatuan masyarakat;
 - b. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat;

- c. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat;

2. Sasaran

- a. Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan;
- f. Meningkatnya kinerja kecamatan.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Menata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik	Nilai SAKIP	85	88	90	100	100
2.	Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan Kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1	2	2	2	3
3.	Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi bagi masyarakat secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD	75	85	87	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan suatu ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis suatu cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dalam pencapaian pembangunan daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur ke depan tercantum dalam Tabel T-C.26 di bawah ini :

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Visi : Menata Kulai Timur Sejahtera untuk semua			
Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia, bertudaya dan bersatu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata Kelola Pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatkan tata kelola organisasi yang baik	Penetapan Kinerja dan Pelaporan, Akuntabilitas Kinerja	Menguatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
			Meningkatkan efisiensi penelausahaan serta pelayanan kantor dan keuangan
			Menguatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional kepada Masyarakat	Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum
			Meningkatkan Peran Serta masyarakat dalam pelaksanaan Peringatan Hari-hari besar Republik Indonesia
			Optimalisasi Peran FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM, di tingkat Kecamatan

Misi 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menata Layanan Sosial, Kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan Merata Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan wilayahnya	Optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya
		Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Ketentrangan dan Keteriban Umum	Meningkatkan Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik dan Penguatan Koordinasi Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar di Kecamatan
		Persentase desa/keurahan dengan nilai money minimal 60	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Kecamatan Bengalon yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

A. Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Bengalon selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bengalon selama tahun 2021-2026 antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon

Tajuan		Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																													
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Target	10	11	Rp	12	Target	13	14	Rp	15	Target	16	17	Rp	18	Target	19	20	Rp	21	22	Target	23	Rp	24	25	Target	26	Rp	27
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Kerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Kerja Perangkat Daerah	7	01	01		PROGRAM PENINGKATAN URUSAN PEMERINTAHAN	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN LAPORAN KEUANGAN	Rp 5.082.744.312	88	%	Rp 5.380.000.000	90	%	Rp 5.590.000.000	100	%	Rp 5.825.000.000	100	%	Rp 6.045.000.000	100	%	Rp 6.200.000.000	100	%	Rp 6.400.000.000	100	%	Rp 8.027.700.483									
						KEGIATAN :																																
Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Efektivitas Kerja Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi pelayanan kecamatan	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.905.100	5	Dok	Rp 45.000.000	6	Dok	Rp 95.000.000	5	Dok	Rp 72.000.000	5	Dok	Rp 79.860.000	6	Dok	Rp 87.846.000	6	Dok	Rp 87.846.000												
	Tertibnya administrasi pelayanan kecamatan	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Daerah	Rp 3.353.077.627	1	Lap	Rp 3.987.200.429	1	Lap	Rp 4.399.920.471	1	Lap	Rp 4.829.912.519	1	Lap	Rp 5.522.903.770	1	Lap	Rp 5.985.194.146	1	Lap	Rp 5.385.194.146												
	Tertibnya administrasi pelayanan kecamatan	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Rp 24.000.000	1	Dok	Rp 24.000.000	1	Dok	Rp 26.400.000	1	Dok	Rp 29.040.000	1	Dok	Rp 31.944.000	1	Dok	Rp 35.138.400	1	Dok	Rp 35.138.400												

	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kecamatan	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 50.000.000	1	Lap	Rp 50.000.000	1	Lap	Rp 97.000.000	1	Lap	Rp 103.000.000	1	Lap	Rp 110.000.000	1	Lap	Rp 1400.000.000	1	Lap	Rp 140.000.000
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 155.000.000	1	Lap	Rp 1550.000.000	1	Lap	Rp 167.000.000	1	Lap	Rp 170.000.000	1	Lap	Rp 185.000.000	1	Lap	Rp 215.000.000	1	Lap	Rp 215.000.000
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp 170.000.000	1	Lap	Rp 170.000.000	1	Lap	Rp 210.000.000	1	Lap	Rp 210.000.000	1	Lap	Rp 230.000.000	1	Lap	Rp 230.000.000	1	Lap	Rp 230.000.000
		7	01	01	2.09		Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Rp 50.000.000	1	Lap	Rp 70.000.000	1	Lap	Rp 100.000.000	1	Lap	Rp 100.000.000	1	Lap	Rp 120.000.000	1	Lap	Rp 120.000.000	1	Lap	Rp 120.000.000
Mekanisme Layanan Sosial, Kebutu- han, Infrastru- ktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Meningkatkan Status Kemajuan dan Kemondirian Desa	7	01	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PENGKELOLAAN PENGKELOLAAN N DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PENGELANG GARAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 100.000.000	19	pela- yanan	Rp 100.000.000	21	pela- yanan	Rp 110.000.000	22	pela- yanan	Rp 130.000.000	22	pela- yanan	Rp 130.000.000	24	pela- yanan	Rp 130.000.000	24	pela- yanan	Rp 130.000.000	
						KEGIATAN : 4																					
		7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Rp 15.000.000	1	Lap	Rp 15.000.000	1	Lap	Rp 18.000.000	1	Lap	Rp23.000.000	1	Lap	Rp 23.000.000	1	Lap	Rp 25.000.000	1	Lap	Rp 25.000.000

		7	01	02	2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan an Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Rp 15.000,000	1	Lap	Rp 15.000,000	1	Lap	Rp 22.000,000	1	Lap	Rp 22.000,000	1	Lap	Rp 23.000,000	1	Lap	Rp 35.000,000	1	Lap	Rp 35.000,000
		7	01	02	2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 25.000,000	1	Dok	Rp 25.000,000	1	Dok	Rp 25.000,000	1	Dok	Rp 30.000,000	1	Dok	Rp 32.000,000	1	Dok	Rp 50.000,000	1	Dok	Rp 50.000,000
		7	01	02	2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang diimpikan kepada Camat	Rp 45.000,000	1	Lap	Rp 45.000,000	1	Lap	Rp 45.000,000	1	Lap	Rp 55.000,000	1	Lap	Rp 60.000,000	1	Lap	Rp 60.000,000	1	Lap	Rp 60.000,000
Menana Layanan Sosial Kebut uhan Infrastruktur untuk Desas dan Ekowac i Kemudahan Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Memngkalka n Status Kemajuan, dan Kemudahan Desa	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEMUDAHAN DESA DAN KEMUDAHAN KELURAHAN	CAKUPAN PERAN SERTA MASYARAK AT DALAM PENGABANGU N NANTI WILAYAH KECAMATAN	Rp 120.000,000	75	%	Rp 120.000,000	85	%	Rp 150.000,000	87	%	Rp 270.000,000	100	%	Rp 305.000,000	100	%	Rp 370.000,000	100	%	Rp 370.000,000
						KEGIATAN :																				
		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdaya	Rp 120.000,000	1	Lap	Rp 120.000,000	1	Lap	Rp 150.000,000	1	Lap	Rp 170.000,000	1	Lap	Rp 195.000,000	1	Lap	Rp 220.000,000	1	Lap	Rp 220.000,000

		7	01	03	2.03	Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Rp -	1	Lap	Rp -	1	Lap	Rp -	1	Lap	Rp 100.000.000	1	Lap	Rp 110.000.000	1	Lap	Rp 150.000.000	1	Lap	Rp 150.000.000
Meningkatkan Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatkan a wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	Rp 180.000.000	1	Keg	Rp 200.000.000	2	Keg	Rp 240.000.000	2	Keg	Rp 450.000.000	2	Keg	Rp 490.000.000	3	Keg	Rp 550.000.000	3	Keg	Rp 550.000.000
						KEGIATAN :																				
		7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai pengesahan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Pengesahan Kepala Daerah	Rp 180.000.000	1	Lap	Rp 200.000.000	1	Lap	Rp 240.000.000	1	Lap	Rp 450.000.000	1	Lap	Rp 490.000.000	1	Lap	Rp 550.000.000	1	Lap	Rp 550.000.000
Melayan Layanan Sosial,Kebut uhan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat secara Proporsional dan Merata	Meningkatkan a Status Kemandirian dan kemadiran Desa	7	01	06		PROGRAM PEMBIINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PASITITAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Rp 140.000.000	75	%	Rp 140.000.000	85	%	Rp 415.000.000	87	%	Rp 315.000.000	100	%	Rp 320.000.000	100	%	Rp 350.000.000	100	%	Rp 350.000.000
						KEGIATAN :																				
		7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan hasil Facilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembangunan dan pemberdayaan desa	Rp 140.000.000	1	Lap	Rp 140.000.000	1	Lap	Rp 415.000.000	1	Lap	Rp 315.000.000	1	Lap	Rp 320.000.000	1	Lap	Rp 350.000.000	1	Lap	Rp 350.000.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Bengalon

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indicator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Bengalon. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode renstra.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bengalon
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	5	6	7	8	9	9
1.	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporam keuangan	85	88	90	100	100	100	100
2.	Jumlah penyelenggaraan pelayanan publik	19	19	21	23	25	27	27
3.	Persentase cakupan peran serta masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	75	85	87	100	100	100	100
4.	Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	1	2	2	2	3	3	3
5.	Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan	75	85	87	100	100	100	100
6.	Jumlah pelanggaran perda / perkada	0	0	0	0	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bengalon selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program kepala daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026 sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan rencana kerja tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah “program sementara” sebelum ditetapkan renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026.

Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Bengalon, RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 periode 5 tahun keempat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bengalon. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bengalon berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Bengalon berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada renstra dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bengalon Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan renstra kedalam rencana kerja tahunan.

